SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 483/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CICUKANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cicukang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cicukang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CICUKANG KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cicukang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CICUKANG

ttd.

(SINGGIH PURNAMA HARI WIAJAYA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 483/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CICUKANG KECAMATAN PRABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CICUKANG DI KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Bengkel Lelet (TPS) 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAWAN	L	Kp. Sikluk RT 02 RW 01
2	SITI MARIYAM	P	Kp. Sikluk RT 01 RW 01
3	SRI RAHAYU	P	Kp. Sikluk RT 01 RW 01
4	ENENG SUHAETI	P	Kp. Sikluk RT 01 RW 01
5	WIDIAWATI	P	Kp. Sikluk RT 02 RW 01
6	RESTIN	P	Kp. Sikluk RT 02 RW 01
7	SITI AKMARIAH	P	Kp. Sikluk RT 01 RW 01

B. MDA Cikubang (TPS) 2

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARTIKA DWI PUSPITA	P	Kp. Cihaur RT 07 rw 01
2	ERMAWATI	P	Kp. Cikubang RT 06 RW 01
3	M. SAMSUL ANWAR	L	Kp. Cipetir RT 04 RW 01
4	FEBRI LESTARI	L	Kp. Cikubang RT 06 RW 01
5	ALDI NOVITA FAUZI	L	Kp. Sikluk RT 02 RW 01
6	SUCI SAFITRI	P	Kp. Cikubang RT 07 RW 01
7	DZULKIFLI ABDUL MALIK	L	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02

C. MDA Nangerang (TPS) 3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHARI	L	Kp. Nangerang RT 04 RW 02
2	ISMATULLAH	L	Kp. Nangerang RT 04 RW 02
3	IRA MAYASOPA	P	Kp. Cibolang RT 03 RW 02
4	MUHAMAD YUSUF	L	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02
5	MOH. FIKRI ARAFAH	L	Kp. Nangerang RT 04 RW 02
6	AHMAD SAHIDIN	L	Kp. Nangerang RT 04 RW 02
7	DENA MULYANA	L	Kp. Nangerang RT 04 RW 02

D. SMPN 2 PURABAYA (TPS) 4

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PENI SULASTINI	P	Kp. Singkur RT 02 RW 02
2	AGUS WIBOWO	L	Kp. Singkur RT 02 RW 02
3	YUDI GUNTARA	L	Kp. Singkur RT 02 RW 02
4	KUSNIATI	P	Kp. Dampit RT 07 RW 02
5	NENENG LATIFAH	P	Kp. Cibolang RT 03 RW 02
6	MARIATUSSA'ADAH	P	Kp. Citampele RT 06 RW 02
7	DONI MARDONA	L	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02

E. SD CICUKANG (TPS) 5

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIFQI ADI CAHYADI	L	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02
2	RAMDHAN ZAMIL	L	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02
3	MARIA ULFAH	P	Kp. Singkur RT 02 RW 02
4	SITI RAHMAWATI	P	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02
5	ANDRI NUGRAHA	L	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02
6	ROHMAT	L	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02
7	SUSI SITI PURWATI	P	Kp. Sindangraja RT 01 RW 02

F. MTs DARUL ASYMAWIYAH (TPS) 6

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LENI SARIPAH	P	Kp. Ciodeng Rt 01 Rw 03
2	TEDI IRAWAN	L	Kp. Lemburtengah Rt 03 Rw 03
3	WANSUR WALAIM	L	Kp. Ciranca Rt 03 Rw 03
4	SULAEMAN	L	Kp. Ciodeng Rt 01 Rw 03
5	BUDIMAN YUNUS	L	Kp. Ciodeng Rt 01 Rw 03
6	ULFAH HASANAH	P	Kp. Cibungur Rt 09 rw 03
7	SOIP	L	Kp. Lemburtengah Rt 03 Rw 03

G. MI CIRANCA (TPS) 7

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRI	P	Kp. Bojongpicung Rt 06 Rw 03
2	SANTI IRAWATI	P	Kp. Cibungur Rt 09 rw 03
3	SULASTRI PUTRI HANDAYANI	P	Kp. Ciranca Rt 04 Rw 03
4	RUDI	L	Kp. Lemburtengah Rt 03 Rw 03
5	ARTIYATI	P	Kp. Ciodeng Rt 01 Rw 03
6	DENI FAHMI FAUZI	L	Kp. Cibungur Rt 09 rw 03
7	NENI NURAENI	P	Kp. Cibungur Rt 09 rw 03

H. MDA CIRANCA (TPS) 8

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LIA CAHYANI	P	Kp. Ciranca Rt 04 Rw 03
2	PUTRI AMALIA SUKMA	P	Kp. Tugu Rt 02 RW 05
3	FAJAR MAULANA	L	Kp. Lemburtengah Rt 03 Rw 03
4	NUR FAUZIAH AHMAD	P	Kp. Tugu Rt 02 RW 05
5	DEPI PIRMANSAH	L	Kp. Ciranca Rt 04 Rw 03
6	ARIEF HERIYANTO	L	Kp. Babakan Tipar RT 01 RW 04
7	NURYANTI NASUTION	P	Kp. Ciranca Rt 04 Rw 03

I. MI CIPADALI (TPS) 9

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEWI SUNDARI	P	Kp. Cipadali RT 08 RW 03
2	SOPYANDI	L	Kp. Bojongpicung Rt 06 Rw 03
3	ENCEP SUHAEMI	L	Kp. Cipadali RT 08 RW 03
4	ICEU HERYANTI	P	Kp. Ciranca Rt 04 Rw 03
5	IDA RUSMAYANTI	P	Kp. Ciranca Rt 04 Rw 03
6	DEDEN SOMANTRI	L	Kp. Cipadali RT 08 RW 03
7	NENG LINA	P	Kp. Ciranca Rt 04 Rw 03

J. MDA AL-HIKMAH (TPS) 10

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEPUL ANWARI	L	Kp. Ciawitali RT 04 RW 04
2	YENI MULYANI	P	Kp. Ciawitali RT 04 RW 04
3	PURNAMA ADITIA	L	Kp. Ciawitali RT 05 RW 04
4	KOMALASARI	P	Kp. Ciawitali RT 04 RW 04
5	H. YAYAN	L	Kp. Ciawitali RT 05 RW 04
6	IRPAN IRIANTO	L	Kp. Ciawitali RT 05 RW 04
7	DEDE MULYANA	L	Kp. Ciodeng RT 01 RW 03

K. POS RONDA KP. CIBADAK (TPS) 11

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HIKMATULLAH	L	Kp. Cihiur RT 05 RW 04
2	IRFAN EFENDI	L	Kp. Babakantipar RT 01 RW 04
3	NOVI HAERANI	P	Kp. Cibadak RT 06 RW 04
4	DIAN HAERANI	P	Kp. Cibadak RT 06 RW 04
5	LATIFAH	P	Kp. Ciawitali RT 05 RW 04
6	RUDI HARTONO	L	Kp. Cibadak RT 06 RW 04
7	IDA LAELA	P	Kp. Cibolang RT 03 RW 02

L. Posyandu Teratai V (TPS) 12

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI KHODIJAH	P	Kp. Ciseupan RT 09 RW 04
2	MARYANA	L	Kp. Cikubang RT 05 RW 01
3	DENA SUTISNA	L	Kp. Cipetir RT 01 RW 01
4	GALIH JAELANI	L	Kp. Lemburtengah RT 01 RW 03
5	ABDUL MUKSIN	L	Kp. Cibungur RT 09 RW 03
6	DEDE SUHENDI	L	Kp. Cibungur RT 09 RW 03
7	MUHAEMIN	L	Kp. Cipetir RT 01 RW 01

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CICUKANG

ttd.

(SINGGIH PURNAMA HARI WIAJAYA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
SEKRETARIAT

ROZALINDA ERITA